



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ITERA



PPID
INSTITUT
TEKNOLOGI
SUMATERA
Hak Anda Untuk Tahu !!

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID ITERA) TAHUN 2020

INSTITUT
TEKNOLOGI
SUMATERA

I. PENDAHULUAN

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

ITERA merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera tanggal 6 Oktober 2014, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) ditunjuk sebagai pembinanya. Ke depannya, ITERA diharapkan mampu menjadi perguruan tinggi dengan reputasi dan kualitas setara dengan ITB. Sesuai namanya, ITERA tidak hanya berdiri untuk memajukan Lampung, tetapi juga bisa berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia, melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

Meskipun berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ITERA menjadikan Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu kebijakan yang wajib dilaksanakan, sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, serta terbitnya Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti, ITERA telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun 2016 dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 263/A/SK/KP/XII/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Institut Teknologi Sumatera, yang kemudian diperbaiki melalui Keputusan Rektor Nomor B/2140/IT9.A/TI.02.03/2020.

Sesuai dengan arahan Kemdikbud melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, PPID di PTN dipimpin oleh PPID Pelaksana. Di ITERA, PPID Pelaksana diduduki oleh Wakil Rektor Bidang Non Akademik dengan dibantu Wakil PPID Pelaksana yang dijabat Ketua Biro Umum dan Akademik ITERA, serta empat bagian, yakni bagian Pengelolaan Informasi dan Pendokumentasian, Pelayanan Informasi, Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pengembang Teknologi Informasi. PPID ini berkewajiban untuk membuka seluas-luasnya akses informasi kepada publik, baik yang diumumkan melalui saluran-saluran informasi publik seperti website, media social, spanduk, poster, dan lainnya maupun yang wajib disediakan melalui dokumen- dokumen informasi publik yang telah terdokumentasi dan tersip dengan baik, dengan memanfaatkan sistem informasi yang lebih mudah diakses untuk publik internal maupun eksternal ITERA.


Bagi ITERA, Keterbukaan Informasi Publik bukanlah hanya sebuah kewajiban, tetapi juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi guna menjadikan ITERA sebagai PTN baru yang transparan dan semakin dikenal luas oleh masyarakat.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Sarana dan Prasarana

Informasi Publik ITERA senantiasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip mudah, cepat, dan tanggap. Untuk itu, sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik terus dimaksimalkan.

1. Website ITERA dan Website PPID ITERA




Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menunjang segala aktifitas PPID ITERA. PPID ITERA telah mengembangkan website dan aplikasi mobile yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Website ITERA yakni www.itera.ac.id memuat berbagai informasi publik yang memang wajib diumumkan. Mulai dari yang berkaitan dengan profil institusi, profil pimpinan, informasi kinerja, informasi keuangan, layanan pengaduan, layanan informasi publik, dan lainnya.

Selain itu, ITERA juga telah memiliki website khusus PPID yakni ppid.itera.ac.id yang juga memuat berbagai informasi publik, serta memfasilitasi pelayanan permohonan informasi publik secara online atau melalui aplikasi PPID ITERA berbasis android.



Website resmi PPID ITERA : <https://ppid.itera.ac.id/>



Aplikasi PPID untuk Android dapat didownload di Play Store

Pada website dan mobile aplikasi PPID ITERA masyarakat dapat memperoleh informasi publik sebagai berikut:

- a) Daftar informasi publik tahun 2019 dan 2020
- b) Daftar penelitian tahun 2015 sampai 2020
- c) Ringkasan permohonan informasi publik tahun 2016 sampai 2020
- d) Regulasi keterbukaan informasi publik
- e) Keputusan Rektor

2. Pusat Pelayanan Informasi Publik

ITERA berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan informasi publik secara baik kepada masyarakat. Ketersediaan ruang yang terbatas di ITERA tidak menjadi kendala bagi ITERA dalam upayanya memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan informasi publik di ITERA disatukan dengan Unit Layanan Terpadu. Di tempat ini, masyarakat sering datang untuk meminta informasi terkait penerimaan mahasiswa baru, penerimaan pegawai, dan lainnya. Unit Layanan Terpadu dan Informasi Publik ini sengaja ditempatkan pada bagian depan ITERA, dekat dengan gerbang utama, agar mudah ditemukan masyarakat.

Pada Pusat Pelayanan Informasi Publik ini, masyarakat bias mengajukan permohonan informasi publik atau mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik. Setiap hari nya, ada dua staf yang ditugaskan untuk melayani pemohon informasi. Sebagian besar masyarakat datang menjelang penerimaan mahasiswa baru untuk mencari tahu tentang program studi di ITERA, akreditasi, dan informasi akademik lainnya sehingga langsung dilayani saat itu juga tanpa harus mengajukan permohonan informasi publik.



Gambar 4. Foto Ruang Pelayanan Informasi di ITERA

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Pusat Pelayanan Publik di Lantai 1 Gedung A, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi.

Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet Wifi;
4. Jaringan Internet LAN;
5. Pesawat Telepon;
6. Wifi Corner;
7. Meja dan kursi;
8. Jam dinding;
9. Ruang Tunggu;
10. LCD Proyektor;
11. Banner dan X-Banner Informasi.

B. Program dan Kegiatan

1) Pelayanan Informasi Rutin

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor B/2140/IT9.A/TI.02.03/2020 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020 antara lain menyediakan informasi publik sebagai berikut:

- a) Layanan informasi di Institut Teknologi Sumatera dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yaitu Wakil Rektor Bidang Non Akademik.
- b) Layanan informasi publik diselenggarakan di Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik ITERA, Gedung A, Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
- c) Permohonan informasi ke PPID Institut Teknologi Sumatera, dapat disampaikan secara langsung ke Ruangan PPID maupun tidak langsung melalui telepon (07218030188), email ppid@itera.ac.id, twitter @ITERAOfficial, facebook PPID Institut Teknologi Sumatera, dan aplikasi PPID ITERA di Google Play (untuk pengguna Android). Adapun "Formulir Permohonan Informasi" dapat diunduh melalui website ppid.itera.ac.id
- d) Pemohon memperoleh informasi secara manual atau datang langsung, dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan di bagian PPID ITERA
 2. Petugas informasi menerima dan mencatat permintaan informasi yang diajukan pemohon
 3. Pemohon informasi wajib mengisi formulir yang diberikan petugas informasi dengan melampirkan identitas (KTP atau tanda pengenal lainnya)
 4. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permintaan informasi kepada pemohon
 5. PPID ITERA memproses permintaan informasi selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja
 6. Pemohon mendapatkan jawaban informasi yang diajukan
- e) Pemohon memperoleh informasi secara Online, dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Pemohon informasi publik mengunduh formulir permintaan informasi dalam bentuk doc di website ppid.itera.ac.id atau mengunduh aplikasi PPID ITERA di Google Play kemudian menginstalnya
 2. Pemohon mengisi formulir online di menu yang telah disediakan atau mengirimkan formulir yang telah terisi disertai scan tanda identitas diri ke email ppid@itera.ac.id
 3. Petugas informasi akan mengirimkan tanda bukti melalui notifikasi email
 4. Permintaan informasi diproses oleh PPID ITERA selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja
 5. Pemohon mendapatkan jawaban informasi yang telah diajukan.

f) Jadwal pelayanan informasi:

Pendaftaran : Pukul 08.00-11.00 WIB

Senin-Kamis : Pukul 09.00-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)

Jumat : Pukul 09.00-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

g) Layanan informasi publik di ITERA tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

2) Rapat Rutin Tim PPID ITERA

Rapat rutin diselenggarakan Tim PPID ITERA Bersama PPID Pelaksana yakni Wakil Rektor ITERA Bidang Non Akademik Prof. Dr. Sukrasno, M.S. secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali. Rapat dilakukan untuk membahas program dan evaluasi program PPID ITERA. Dalam rapat juga dibahas inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh tim PPID ITERA dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat.



3) Sosialisasi Keterbukaan Informasi dan PPID ITERA

Sebagai salah satu upaya meyosialisasikan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh ITERA, dan menyikapi Pandemi Covid-19, maka tim PPID ITERA memiliki inovasi yakni mengadakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik ITERA secara dalam jaringan. Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi tersebut secara rinci dilaksanakan sebagai berikut:

Waku Pelaksanaan : Senin, 27 Juli 2020

Peserta : 50 Peserta (Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan ITERA, Media dan masyarakat umum)

Nasarusmber : 1. Ketua Komisi Informasi Lampung, Ir. R. Ahmad Alwi Siregar
2. News Presenter Kompas TV Lampung Cindy Tania

Tujuan Kegiatan :

Dengan diadakannya sosialisasi keterbukaan informasi publik secara dalam jaringan, diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa sebagai badan publik ITERA memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



Selain itu, untuk mendekatkan program keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID ITERA, tim PPID ITERA juga memiliki program sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di pusat-pusat keramaian di sekitar kampus, seperti di Pusat Olahraga ITERA yang kerap dikunjungi masyarakat umum untuk berolahraga.



4) Memaksimalkan Peran Satgas Publikasi dan Keterbukaan Informasi ITERA

Guna mendukung layanan keterbukaan informasi publik, sejak tahun 2019 ITERA menggagas Satuan Tugas (SATGAS) Publikasi dan Keterbukaan Informasi Publik ITERA.

- Satgas Publikasi dan Keterbukaan Informasi Publik ITERA melibatkan, perwakilan dosen, tenaga kependidikan dari setiap program studi dan unit kerja, dan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa ITERA dan perwakilan setiap UKM, dan Hima.
- Satgas dibentuk dengan SK Rektor ITERA Nomor T/2757/IT9.A/OT.00.01/2019
- Di tahun 2020, ITERA terus memaksimalkan peran Satgas Publikasi dan Keterbukaan informasi dalam mendukung layanan informasi publik di kampus ITERA



Foto Pembentukan Satgas Publikasi dan Keterbukaan Informasi Publik ITERA

C. Prestasi

Pada tahun 2020 Institut Teknologi Sumatera meraih predikat Badan Publik Menuju Informatif dengan skor nilai 89, 7267. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh predikat Cukup Informatif.



D. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di ITERA dilaksanakan oleh SDM yang telah dipilih dari berbagai unit kerja di ITERA dan dari berbagai latar belakang pendidikan yang dipandang mampu mendukung segala bentuk pelaksanaan dari pelayanan informasi publik. SDM tersebut terbagi dalam berbagai bagian penugasan sesuai dengan struktur organisasi PPID yang telah diatur oleh pusat. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk kualitas layanan informasi publik yang lebih baik lagi, para petugas PPID setiap tahunnya diberikan fasilitas untuk

peningkatan kapasitasnya agar:

1. Lebih memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Lebih memahami tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Lebih memahami tugas dan fungsi tentang struktur organisasi PPID;
4. Lebih memahami informasi bidang pendidikan;
5. Lebih memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di ITERA;
6. Lebih memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif, interaktif, dan *friendly*.

E. Anggaran

ITERA merupakan perguruan tinggi negeri baru berstatus Satuan Kerja (Satker) yang memiliki banyak keterbatasan. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, ITERA berusaha untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik untuk publik.

Anggaran untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga masih dibebankan pada anggaran Humas.

Pagu Anggaran Humas : Rp. 46.692.054.000

Anggaran PPID : Rp. 14.633.750 Presentase : (0,031 %)

Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi Keterbukaan informasi publik, dan memenuhi kebutuhan operasional dalam pelayanan informasi publik.

F. Rincian Pelayanan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2020, sebanyak 40 orang mengajukan permohonan informasi kepada ITERA. Permohonan informasi publik kebanyakan masih dilakukan melalui surat elektronik, dan melalui sambungan telfon.

Sementara itu, selama tahun 2020 tidak ada pemohon yang mengajukan sengketa informasi publik kepada PPID ITERA.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
1	Januari	0	v	-	-
2	Februari	4	v	-	-
3	Maret	1	v	-	-
4	April	2	v	-	-
5	Mei	4	v	-	-
6	Juni	0	v	-	-
7	Juli	2	v	-	-
8	Agustus	11	v	-	-
9	September	5	v	-	-
10	Oktober	5	v	-	-
11	November	3	v	-	-
12	Desember	3	v	-	-
	Total Pemohon	40	40	-	-

G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITERA pada 2020 masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut diantaranya pada proses pengumpulan data, maupun pelayanan informasi.

Misalnya terkait pengumpulan data, Tim PPID ITERA kerap harus menunggu dalam waktu yang cukup lama, terkait data-data yang didapatkan dari unit terkait, misalnya Keuangan, Kepegawaian, dan lainnya. Hal ini menjadikan proses pengumpulan data informasi tersebut juga memakan waktu yang lebih. Lalu panjangnya proses koordinasi antar unit kerja akibatnya pemohon informasi membutuhkan waktu lebih untuk memperoleh jawaban yang serta merta. Untuk itu, kedepan akan dilakukan koordinasi intensif agar informasi yang dibutuhkan dapat tersedia. Baik itu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang diumumkan secara serta merta. Tentunya diluar informasi yang dikecualikan.

Pada 2020, PPID ITERA telah mengembangkan berbagai aplikasi baik aplikasi PPID ITERA berbasis android yang dapat diunduh secara mudah di Google Play Store, maupun melalui website khusus PPID yakni <https://ppid.itera.ac.id/> yang juga memuat berbagai informasi publik, serta memfasilitasi pelayanan permohonan informasi publik secara online. Segala informasi keuangan, anggaran, laporan kekayaan pejabat, dan lainnya juga terus diupayakan untuk terus diperbarui karena memang tidak ada yang ditutupi, dan masyarakat berhak untuk tahu. Namun terdapat kendala masih minimnya pengguna aplikasi tersebut, sehingga ke depan perlu dilakukan sosialisasi dalam pemanfaatan aplikasi PPID ITERA. Selain itu anggota Pengembang Teknologi Informasi PPID ITERA juga telah mengubah tampilan website PPID ITERA agar tampil lebih dinamis dan terintegrasi, sehingga menarik bagi masyarakat yang hendak meminta informasi.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas

Sebagai PTN baru, ITERA tentu mengalami keterbatasan di segala bidang termasuk dalam hal pelayanan informasi publik, seperti pusat pelayanan informasi publik yang luas ruangnya sangat terbatas. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan tekad ITERA untuk tetap memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal.

Ke depannya, ITERA berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam rangka memberikan informasi publik secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, dan seakurat mungkin. Saat ini, ITERA telah berupaya melakukan inovasi dengan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik, atau mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dengan sistem informasi *e-Infopublik* serta adanya aplikasi PPID ITERA berbasis android. Dengan sistem ini, permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.

